

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

EFISIENSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAIERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk

:

KESATU

: Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah:
 - 1. melakukan efisiensi pada belanja-belanja sebagai berikut:
 - a) belanja telepon, air, listrik dan internet;
 - b) belanja makan dan minum;
 - c) belanja alat tulis kantor:
 - d) belanja bahan bakar minyak;
 - e) belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
 - f) belanja perjalanan dinas;
 - g) belanja suku cadang kendaraan; dan
 - h) belanja pengadaan peralatan kerja.
 - 2. melakukan penundaan, tidak melakukan proses pengadaan dan/atau penandatanganan kontrak atas belanja-belanja sebagai berikut:
 - a) belanja pengadaan tanah;
 - b) belanja pengadaan kendaraan dinas operasional umum dan kendaraan dinas operasional khusus; dan
 - c) belanja pemeliharaan dan rehabilitasi gedung.
 - 3. dalam hal telah dilakukan penandatanganan kontrak dan/atau pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia sebelum instruksi ini ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dapat menyelesaikan proses pengadaan; dan

4. menyusun proyeksi realisasi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 dengan memperhitungkan efisiensi dan penundaan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2. Proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.

b. Para Asisten Sekretaris Daerah:

- 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan efisiensi dan penundaan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi masing-masing Asisten; dan
- 2. merekomendasikan penyesuaian target capaian Serapan Perkiraan Sendiri berdasarkan pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2.
- c. Badan Pengelola Keuangan Daerah:
 - 1. mengendalikan penerbitan Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja-belanja yang termasuk dalam lingkup efisiensi sebagaimana disebutkan pada huruf a angka 1;
 - 2. tidak menerbitkan Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja-belanja yang termasuk dalam lingkup penundaan sebagaimana disebutkan pada huruf a angka 2; dan
 - 3. melakukan konsolidasi atas laporan proyeksi realisasi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penyesuaian alokasi atas belanja-belanja yang mengalami penundaan sebagaimana disebutkan pada huruf a angka 2 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020; dan
- e. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan lelang ulang atas kegiatan yang telah gagal lelang dan menghentikan proses lelang pengadaan atas kegiatan yang dianggarkan di APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

KEDUA

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2019

Sekretaris Daerak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NIP 196402111984031002

Tembusan